



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

ANDRIYANTO, bertempat tinggal di Dusun Rasabou, RT. 008, RW. 003, Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 13 Juli 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari sepasang suami istri bernama **H. SAHLAN** dan **Hj. Aminah.** ;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak ke 3 (Tiga) dari tiga bersaudara. ;
3. Bahwa Nama Pemohon yang tercantum didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah **ANDRIYANTO.** ;
4. Bahwa Pemohon memiliki **Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5205070404220001**, yang diterbitkan pada tanggal **31-05-2023** oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tertanggal **31-05-2023.** ;
5. Bahwa Pemohon memiliki **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5205071004930004**, yang diterbitkan pada tanggal **06-06-2023** oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu. ;
6. Bahwa terhadap **Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir** Pemohon yang tercantum didalam **Kartu Keluarga (KK)** , **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** adalah **PANDAI, 05 Agustus 1995.** ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa didalam **Kartu Keluarga (KK)** dan **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** Pemohon terdapat kesalahan penulisan **Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir** Pemohon, dimana dalam hal ini berbeda dengan di dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 825.0002854** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu Tanggal 08 Juni 2007 dan **Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTS), Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)** yang dimiliki oleh Pemohon yang mana seharusnya nama Pemohon adalah **MUHTAR**, serta **Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir** Pemohon yang seharusnya adalah **Rasa Bou, 10 April 1993**. ;
8. Bahwa dengan adanya kesalahan **Penulisan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir** Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki **Penulisan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir** dalam **Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP)**, Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki hal tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Dompu;
9. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan yang tersebut di atas karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat untuk keperluan Penerbitan BUKU NIKAH oleh KUA Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang berhubungan dengan memakai **Kartu Keluarga (KK)** dan **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** yang berbeda dengan yang tertulis didalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 825.0002854** dan **Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTS), Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)**. ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Penulisan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir** didalam **Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5205070404220001** dan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5205071004930004**, dari semula tertulis dengan nama **ANDRIYANTO**, Lahir di **PANDAI, 05 Agustus 1995** dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca Nama **MUHTAR**, Lahir di **Rasa Bou**, **10 April 1993** sebagaimana tertulis dan dibaca dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 825.0002854** dan **Ijazah Sekolah Dasar (SD)**, **Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTS)**, **Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)**. ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan **Penulisan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu dengan cara memberikan/membuat catatan pinggir didalam **Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5205070404220001** dan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5205071004930004**. ;

4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Muhtar;
- P-2 : Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Muhtar;
- P-3 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhtar;
- P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Muhtar;
- P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhtar;
- P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Sahlan;
- P-7 : Fotokopi Keterangan Beda Nama Nomor 140/D.T/2023 atas nama Muhtar;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Darafiah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Saksi enam bersaudara;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Pemohon bernama H. Sahlan dan ibu bernama Hj. Aminah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan nama, tempat lahir dan tanggal lahir dalam KTP dan KK dengan yang ada di Ijazah Sekolah dan Akta Kelahiran;
 - Bahwa nama yang tercantum di KTP dan KK adalah Andriyanto yang seharusnya adalah Muhtar;
 - Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 10 April 1993;
 - Bahwa identitas yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah atas nama Muhtar;
 - Bahwa Pemohon sejak lahir dan sehari-hari dikenal dengan nama Muhtar;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa di KTP dan KK Pemohon yang baru tertulis atas nama Andriyanto;
 - Bahwa Pemohon mengetahui kesalahan nama dalam KTP dan KK karena ingin mengurus dokumen pernikahannya;
2. **Saksi Ismail**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman satu kampung Pemohon;
 - Bahwa bapak Pemohon bernama H. Sahlan dan ibu bernama Hj. Aminah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan nama, tempat lahir dan tanggal lahir dalam KTP dan KK dengan yang ada di Ijazah Sekolah dan Akta Kelahiran;
 - Bahwa nama yang tercantum di KTP dan KK adalah Andriyanto yang seharusnya adalah Muhtar;
 - Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 10 April 1993;
 - Bahwa identitas yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah atas nama Muhtar;
 - Bahwa Pemohon sejak lahir dan sehari-hari dikenal dengan nama Muhtar;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa di KTP dan KK Pemohon yang baru tertulis atas nama Andriyanto;
 - Bahwa Pemohon mengetahui kesalahan nama dalam KTP dan KK karena ingin mengurus dokumen pernikahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah perubahan nama, tempat dan tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula Andriyanto lahir di Pandai tanggal 05 Agustus 1995 diubah menjadi Muhtar lahir di Rasa Bou tanggal 10 April 1993 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Darafiah dan Saksi Ismail;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan Saksi-saksi di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 5205071004930004 (bukti P-4) dan Kartu Keluarga No.5205070404220001 (bukti P-6) adalah Andriyanto lahir di Pandai tanggal 05-08-1995;
- Bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (bukti P-1), Ijazah Madrasah Tsanawiyah (bukti P-2), Ijazah Sekolah Dasar (bukti P-3), dan Akta Kelahiran (bukti P-5) tertulis atas nama Muhtar lahir di Rasa Bou pada tanggal 10 April 1993;
- Bahwa sejak lahir dan dalam kesehariannya Pemohon dikenal dengan nama Muhtar bukan Andriyanto di mana hal ini telah bersesuaian pula dengan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tanju tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pemohon adalah benar orang yang bernama Muhtar yang lahir di Rasa Bou pada tanggal 10 April 1993 sehingga perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula Andriyanto lahir di Pandai pada tanggal 05 Agustus 1995 diubah menjadi Muhtar lahir di Rasa Bou pada tanggal 10 April 1993 tidaklah bertentangan dengan ketentuan undang-undang, agama, kesusilaan maupun adat kebiasaan di masyarakat;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan nama tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yang berwenang, untuk kepentingan pelaporan perubahan nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patutlah dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir di dalam Kartu Keluarga Nomor 5205070404220001 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5205071004930004 semula atas nama Andriyanto lahir di Pandai tanggal 05 Agustus 1995 diubah menjadi Muhtar lahir di Rasa Bou tanggal 10 April 1993 sesuai dengan yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2854/Capil/2007, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) masing-masing atas nama Muhtar;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mencatatkan tentang perubahan nama ini pada buku register yang telah disediakan untuk kepentingan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim, Pengadilan Negeri Dompu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dewi Nurlaela

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Sumpah	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp130.000,00;</u>
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Dpu